

**ANALISIS DAMPAK PENGALIHAN FUNGSI LAHAN
PERTANIAN TERHADAP *DEGRADASI* FUNGSI IRIGASI
DALAM PERSPEKTIF *HAQQ AL-MAJRA*
(Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

Skripsi



Diajukan Oleh :

FITRIA NANDA

NIM. 160102164

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
1442 H/2021**

**ANALISIS DAMPAK PENGALIHAN FUNGSI LAHAN
PERTANIAN TERHADAP *DEGRADASI* FUNGSI IRIGASI
DALAM PERSPEKTIF *HAQQ AL-MAJRA*
(Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

FITRIA NANDA

NIM. 160102164

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001


Faisal Fauzan, S.E., M.Si
NIDN 0113067802

**ANALISIS DAMPAK PENGALIHAN FUNGSI LAHANAN
PERTANIAN TERHADAP *DEGRADASI* FUNGSI IRIGASI
DALAM PERSPEKTIF *HAQQ AL-MAJRA*
(Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Khaicuddin, M.Ag
NIP 197309141997031001

Sekretaris,

Faisal Fauzan, S.E., M.Si
NIDN 0113067802

Penguji I,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP 197101011996031003

Penguji II,

Riadhus Sholih, M.H
NIP 199311912919931004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Fitria Nanda
NIM : 160102164
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Denganinimenyatakanbahwadalampenulisanskripsiini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2021
Yang Menyatakan



(Fitria Nanda)

ABSTRAK

Nama : Fitria Nanda
Nim : 160102164
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Persawahan Terhadap *Degradasi* Fungsi Irigasi Dalam Perspektif *Haqq Al-Majra* (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
Pembimbing II : Faisal Fauzan. S.E., M.Si
Kata Kunci : *Alih Fungsi, Irigasi, Haqq Al-Majra*

Alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi pembangunan pemukiman atau pembangunan sektor perekonomian baru menjadi fenomena hampir di semua wilayah. Satu hal yang mungkin tidak menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan alih fungsi lahan adalah dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan tersebut. Kegiatan pengalihan fungsi lahan pertanian khususnya area persawahan yang dilakukan oleh masyarakat petani di Gampong Tanjung Selamat dan Gampong Lambitra didasari karena meningkatnya kebutuhan hidup dan adanya peluang besar lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pengalihan fungsi lahan persawahan di Kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar, bagaimana dampak pengalihan fungsi lahan terhadap *degradasi* fungsi irigasi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, bagaimana dampak pengalihan fungsi lahan persawahan terhadap *degradasi* fungsi irigasi menurut perspektif *Haqq al-majra*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek terjadinya pengalihan fungsi lahan persawahan terjadi karena petani yang kurang puas dengan hasil panen mereka dan juga karena tingginya harga jual lahan tersebut. Sebagian petani yang tidak menginginkan adanya peralihan fungsi lahan persawahan menjadi bangunan, karena peralihan fungsi lahan persawahan berdampak pada lahan persawahan disekitarnya. Pengalihan fungsi lahan dianggap merugikan sebagian pemilik lahan persawahan dan menimbulkan permasalahan antara pemilik lahan, karena pemilik lahan memiliki hak sebagai tetangga lahan persawahan. Tetangga memiliki *hak al-majra*, dimana *haqq al-majra* merupakan suatu pengaturan yang di tetapkan oleh syara' yang merupakan peraturan bersifat wajib karna dapat mencegah banyaknya terjadi kemudharatan dan tidak sedikit terjadi pertikaian karna sebagai umat Islam perlu memiliki akhlak bertetangga yang sudah seharusnya menjadi tuntutan hidup bersama dengan orang lain dalam satu lingkungan sosial.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat, baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Terhadap Degradasi Fungsi Irigasi Dalam Perspektif *Haqq Al-Majra* (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar** ”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Kota Banda Aceh.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., P.h.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik serta staff pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku pembimbing I beserta Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan informasi sebagai penunjang data dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tak terhingga kepada Ibunda tercinta Ummi Kalsum dan Ayahanda tercinta M. Hasan yang tak pernah putus memberikan do'a, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tulus dan tiada henti-hentinya sampai saat ini.
5. Ucapan terima kasih dan rasa sayang penulis sampaikan kepada kakak dan abang tercinta yang telah banyak memberikan bantuan do'a, semangat, dan dukungan untuk mencapai gelar sarjana.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, unit 05. Terutama ucapan terima kasih kepada Cut Mutia yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga menyerahkan diri kepada Allah SWT, semoga seluruh kebaikan semua pihak yang terlibat mendapat balasan dan ganjaran dari Allah SWT, serta karunia-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 4 Januari 2021

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathāh</i>	a	A
ِ	<i>kasrah</i>	i	I
ُ	<i>d'ammah</i>	u	U

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathāh dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathāh dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ
فَعَلَ
ذَكَرَ
يَذْهَبُ
سَأَلَ
كَيْفَ
هَؤُلَاءِ

- kataba
- fa'ala
- žukira
- yažhabu
- su'ila
- kaifa
- Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ... يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أَ... وِ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ
رَمَى
قِيلَ
يَقُولُ

- qāla
- ramā
- qīla
- yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- a. *Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- b. *Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

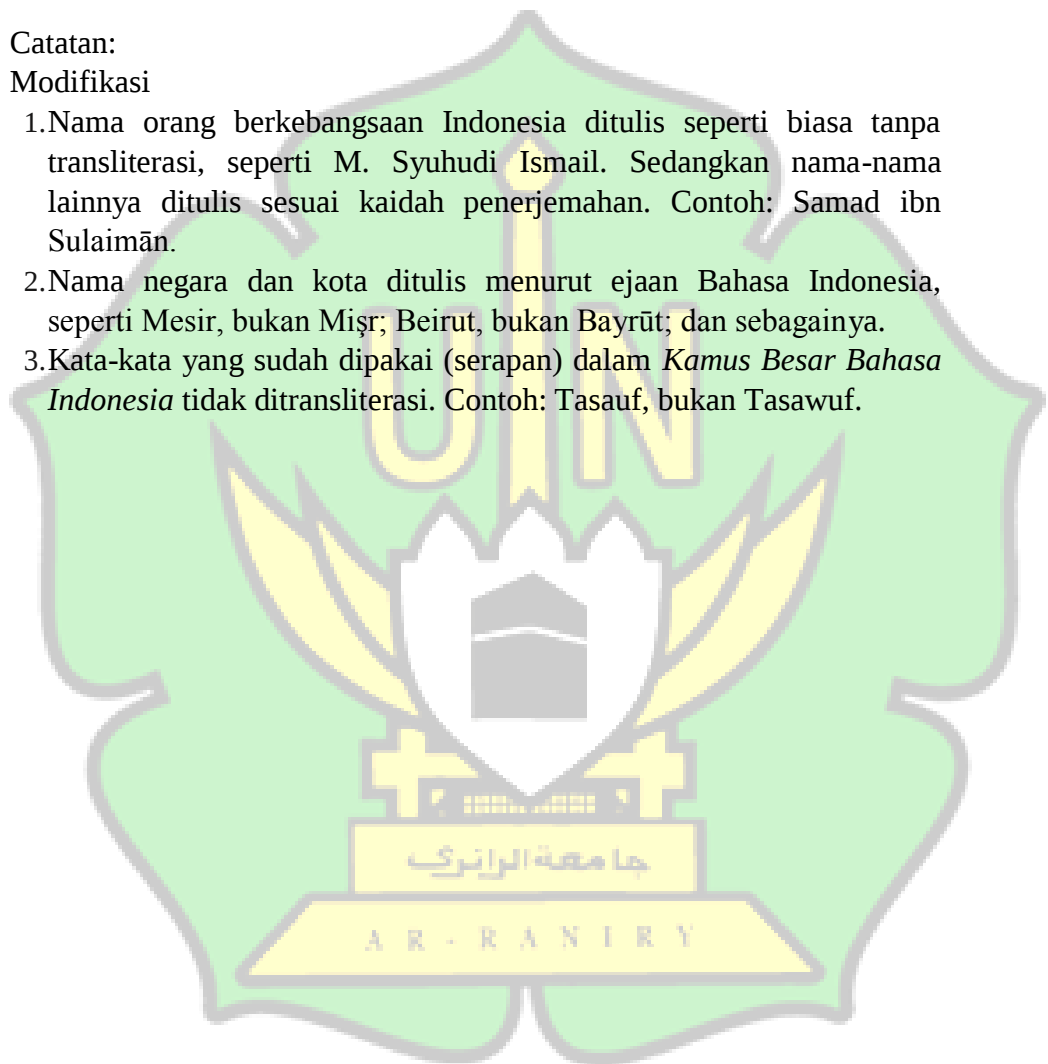
طَلْحَةُ

- *raud'ahal-atfāl*
- *raud'atul atfāl*
- *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
- *ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING -----	i
PENGESAHAN SIDANG -----	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS -----	iii
ABSTRAK -----	iv
KATA PENGANTAR -----	v
PEDOMAN TRANSLITERASI -----	vii
DAFTAR ISI -----	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	4
C. Tujuan Penelitian -----	4
D. Kajian Pustaka -----	5
E. Penjelasan Istilah -----	5
F. Metode Penelitian -----	8
G. Sistematika Penelitian-----	11
BAB DUA KONSEP IRIGASI DAN HAQQ AL-MAJRA	
A. Konsep Irigasi -----	12
1. Pengertian Irigasi-----	12
2. Hak Atas Air Irigasi -----	13
B. Konsep <i>Haqq Al-Majra</i> -----	16
1. Pengertian Hak -----	16
2. Pembagian hak -----	20
3. Akibat Hukum Suatu Hak-----	24
4. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Haqq Al-Majra</i> -----	28
BAB TIGA PRAKTEK PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN TERHADAP DEGRADASI FUNGSI IRIGASI DI KECAMATAN DARUSSALAM	
A. Gambaran Umum-----	33
B. Praktek Pengalihan Fungsi Lahan -----	36
C. Dampak Pengalihan Fungsi Lahan -----	41
D. Perspektif <i>Haqq Al-Majra</i> -----	46
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan-----	51
B. Saran -----	52

DAFTAR PUSTAKA-----	53
LAMPIRAN-----	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haqq al-majra merupakan hak pemilik lahan yang jauh dari aliran air untuk irigasi dalam rangka mengairi lahannya, baik melalui lahan orang lain atau tidak. Prinsip umum yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa pemilik lahan yang dekat dengan sumber air tidak boleh melarang pemilik lahan yang jauh dari sumber air untuk mengalirkan air ke lahannya, sekalipun harus membuat aliran melalui lahan orang yang dekat dengan sumber air itu.¹ Dapat dikatakan bahwa *haqq al-majra* berarti hak penggunaan suatu barang berupa lahan untuk mengairi air ke lahan yang lain. *Haqq al-Majra* merupakan bagian dari *haqq al-Irtifaq*.

Haqq Al-Irtifaq dapat diartikan dengan hak dalam pemanfaatan sesuatu. *haqq al-irtifaq* juga disebut dengan *milik al-manfa'ah al-'aini* yaitu pemilikan manfaat materi. Persoalan *haqq al-irtifaq* merupakan persoalan hubungan seseorang dalam memanfaatkan benda tidak bergerak, baik itu milik pribadi maupun milik bersama (umum)². *Haqq al-irtifaq* terbagi menjadi beberapa macam yaitu: *haqq asy-syurb*, *haqq ath-thariq*, *haqq al-majra*, *haqq al-masil*, dan *haqq al-jiwar*, dan *haqq at-ta'ali*.³ Hak merupakan kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertidak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak bertentangan dengan syar'i.⁴

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 19

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), hlm. 16

³ Wahbah Az-Zulhaili, *Fiqh Islam 4*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattami, dkk), Jakarta:Gema Insani,2011), hlm 457.

⁴ Abdul Madjid, pokok-pokok Fiqh mu'amalah dan hukum kebendaan dalam Islam,(Bandung: IAIN SDG, 1986), hlm. 36.

Setiap orang memperoleh haknya, munculnya hak dalam penggunaan Haqq al-Irtifaq diantaranya hak umum seperti fasilitas-fasilitas publik berupa jalan umum, sungai, dan selokan pembuangan umum. Setiap harta tidak bergerak terdapat hak didalamnya yaitu hak lewat, hak mengalirkan irigasi dan hak pembuangan air. Karena, fasilitas tersebut merupakan hak bersama sehingga setiap masyarakat dibolehkan menggunakannya dengan syarat tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.

Pihak yang tidak memiliki harta atau pemilik haq al-Majra hanya berhak memanfaatkan dan menggunakan harta milik orang lain berdasarkan izin tersebut. Hal ini merupakan konsep pemanfaatan hak milik pada Haqq al-Irtifaq yaitu pemilik harta memiliki hak untuk mentasharufkan hartanya selama tidak ada satu alasan apapun yang menghalanginya, ketentuan ini untuk tercapainya kemaslahatan umat yang selama ini sering terabaikan.

Alih fungsi lahan semakin marak terjadi yang berdampak pada aspek perubahan ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat. Sasaran utama yang dijadikan sebagai pengalihan adalah sawah. Padahal sawah merupakan elemen penting dalam mempertahankan ketahanan pangan masyarakat. Perpindahan lahan sawah ini dapat dilakukan secara langsung oleh para petani pemilik sawah maupun melalui perantara yang diawali dengan transaksi jual beli lahan sawah. Sehingga lahan sawah produktif pun dapat menghilang secara perlahan.

Keberadaan lahan sawah produktif yang berada di Kecamatan Darussalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat petani yang melakukan pengalihan fungsi lahan sawah produktifnya untuk dijadikan bangunan sebagai tempat tinggal ataupun bangunan untuk disewakan. Tindakan pengalihan fungsi lahan sawah produktif di Kecamatan Darussalam merupakan faktor dari semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dan kebutuhan tempat tinggal bagi penduduk setempat, maupun penduduk pendatang. Kegiatan pengalihan fungsi lahan pertanian khususnya area persawahan yang dilakukan oleh masyarakat petani di

Gampong Tanjung Selamat didasari karena meningkatnya kebutuhan hidup dan adanya peluang besar lainnya. Selain dijadikan untuk rumah milik pribadi, masyarakat *Gampong* Tanjung Selamat melakukan tindakan pengalihan fungsi lahan sawah produktif sebagai rumah kost.

Menurut pengakuan masyarakat yang menggarap lahan sawah produktif tersebut, lahan sawah yang digarapnya tidak lagi menjadi lahan yang produktif dikarenakan tidak strategisnya letak lahan sawah tersebut. Sehingga ketika air sedang berlimpah ruah lahan sawah tersebut mengalami banjir dan membuat tanaman padi menjadi membusuk karena kelebihan air. Sedangkan ketika air irigasi sedang berada dalam kondisi krisis, lahan sawah tersebut tidak mendapatkan bagian air sehingga menyebabkan tanaman padi mati karena kekeringan.⁵

Lain halnya yang terjadi di *Gampong* Lambitra, biasanya masyarakat melakukan kegiatan pengalihan fungsi lahan produktif untuk mendirikan bangunan berupa tempat tinggal dan pertokoan. Tidak banyak hal yang dapat dilakukan pihak *gampong* terkait tindakan pengalihan fungsi lahan produktif tersebut. sebab masyarakat memiliki hak untuk melakukan kegiatan pengalihan fungsi lahan produktif tersebut. Apalagi jika mengingat bahwa lahan produktif tersebut merupakan hak milik masyarakat sendiri, dan hal mengenai pengalihan fungsi lahan produktif tersebut tidak dapat ditahan oleh pihak *gampong*. Sehingga membuat pihak *gampong* tidak dapat bertindak banyak dan menghalangi kegiatan masyarakat terutama jika menyangkut tentang kesejahteraan ekonomi masyarakat *gampongnya*.⁶

Akibat dari pengalihan fungsi lahan produktif menjadi perumahan menimbulkan keresahan bagi petani karena dampak yang ditimbulkan bagi

⁵ Wawancara dengan Marhamah, masyarakat petani yang menggarap lahan sawah di *Gampong* Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam, Aceh Besar pada tanggal 20 Desember 2020

⁶ Wawancara dengan Hanafiah, masyarakat petani yang menggarap lahan sawah di *Gampong* lambitra kecamatan Darussalam, Aceh Besar pada tanggal 23 Desember 2020

lahan-lahan yang masih aktif digunakan masyarakat untuk bertani. Masyarakat petani mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses air untuk mengairi persawahan mereka. Karena terhambat oleh perumahan yang telah dibangun di sekitaran lahan persawahan. Irigasi yang semula dibangun untuk sarana pendukung masyarakat petani dalam mengairi persawahan menjadi terhambat dan menyebabkan penurunan fungsi terhadap kinerja irigasi, sehingga menyebabkan penurunan hasil yang didapatkan oleh masyarakat petani disebabkan terhambatnya pasokan air yang didapatkan.

Maka dari itu karena masih banyaknya pemahaman yang kurang mengenai alih fungsi lahan tersebut dalam perealisasiannya dan juga dampak yang ditimbulkan, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam judul **“Analisis Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Degradasi Fungsi Irigasi Dalam Perspektif *Haqq Al-Majra* (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pengalihan fungsi lahan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana dampak pengalihan fungsi lahan terhadap *degradasi* fungsi irigasi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana dampak pengalihan fungsi lahan terhadap *degradasi* fungsi irigasi dalam perspektif *haqq al-majra*?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek pengalihan fungsi lahan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui dampak pengalihan fungsi lahan terhadap degradasi fungsi irigasi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

3. Untuk mengetahui dampak pengalihan fungsi lahan terhadap degradasi fungsi irigasi dalam perspektif *haqq al-majra*.

C. Penjelasan Istilah

1. Dampak Pengalihan

Dampak adalah akibat dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tersebut. Pengalihan adalah pemindahan atau pengubahan dari bentuk asal ke bentuk yang lainnya.

2. Lahan

Lahan adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Lahan mencakup semua sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dibawah, pada, maupun di atas permukaan suatu bidang geografis.

3. Degradasi

Degradasi adalah suatu proses dimana terjadi penurunan kapasitas baik saat ini maupun masa mendatang dalam memberikan hasil.

4. Irigasi

Irigasi adalah semua atau segala kegiatan yang mempunyai hubungan dengan usaha untuk mendapatkan air guna keperluan pertanian.

5. *Haqq Al-Majra*

Haqq al-Majra merupakan hak pemilik lahan yang jauh dari aliran air untuk irigasi dalam rangka mengairi lahannya, baik melalui lahan orang lain atau tidak. Pemilik lahan yang dekat sumber air harus memberikan fasilitas kepada pemilik lahan yang jauh dari sumber air untuk mengalirkan air ke lahannya.⁷

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.....*, hlm. 16

D. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran referensi tidak banyak ditemukan adanya hasil penelitian yang membahas tentang dampak pengalihan fungsi lahan terhadap degradasi fungsi irigasi dalam perspektif *Haqq al-Majra*. Namun demikian terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan dampak pengalihan fungsi lahan pertanian yang dapat ditemukan dalam skripsi yang ditulis oleh Riva Azkia, meneliti mengenai *Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musâqah*.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama kesepakatan sistem pembagian air dalam mengelola persawahan di Gampong Bineh Blang yang dilakukan petani dan petugas pengairan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu dengan cara petugas pengairan akan melakukan pompanisasi pengairan secara merata sesuai kebutuhan tanaman para petani dan akan memperoleh bagi hasil panen. Petani hanya melakukan proses pembibitan hingga panen, pemupukan dan membayar iuran-iuran yang dibebankan desa. Sedangkan petugas pengairan hanya melakukan pengairan, kebersihan saluran irigasi dan penyelesaian sengketa yang ada di sawah Gampong Bineh Blang. Konsep *al-musâqah* membolehkan praktik demikian karena adanya kejelasan pekerjaan dan bagi hasil dan tidak merugikan orang lain. Penulis menyarankan petani untuk menghindari kerugian yang terjadi selama proses kerjasama berlangsung agar dapat mengikuti peraturan dan kebijakan musim tanam yang ditentukan petugas pengairan.

Nila Sari Nasution, meneliti mengenai *Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Tonga Kec.*

⁸ Riva Azkia, "Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musâqah" (Skripsi yang dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Panyabungan).⁹ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa telah terjadi penguasaan air sawah sepihak, sehingga praktek yang sebenarnya tidak sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, dikarenakan masih ada beberapa petani di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan yang menguasai pengaliran air sawah sehingga hal tersebut dapat merugikan petani lainnya. Dimana petani yang menguasaialiran air sawah sebanyak $\pm 21\%$, luas sawah yang dikuasai $\pm 30\%$ Ha. Maka, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep Wahbah Az-Zuhaili sebenarnya. Selaras dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al - Fiqhu al - Islami Wa Adillatuh* bahwa segala aliran-aliran umum seperti sungai Nil boleh menggunakan atau memanfaatkannya selama tidak memudharatkan atau merugikanbagi orang lain. Perbuatan tersebut dilarang atau diharamkan karena perbuatan tersebut *ta'assuf* yaitu perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Selanjutnya, Laeli Nurchamidah dan Djauhari yang meneliti tentang *Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Tegal*.¹⁰ Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi, prosedur dan dampak pengalihfungsian lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Tegal. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor demografi atau pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, faktor ekonomi, faktor perubahan pola pikir dan perilaku, serta faktor proses produksi pertanian yang tidak seimbang dengan hasil yang didapatkan. Prosedur untuk pengajuan pengalih fungsian lahan pertanian ke non pertanian tersebut dilakukan. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada konsep yang digunakan. Meskipun objek yang

⁹ Nila Sari Nasution, "*Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan)*"(Skripsi yang dipublikasikan) Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2017

¹⁰Laeli Nurchamidah dan Djauhari, "Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Tegal" (Jurnal dipublikasikan), *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

diteliti adalah sama, yaitu mengenai alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

E. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan suatu karangan ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan dalam upaya memperoleh data yang lengkap dan objektivitas yang tepat. Tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam memilih metode penelitian.¹¹

1. Jenis penelitian

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang sedang terjadi ditengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian diskriptif kualitatif ini ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan persepsi masyarakat baik secara individu maupun kelompok.¹² Dalam penelitian ini, penulis mendiskripsikan dan menganalisis mengenai dampak pengalihan fungsi lahan pertanian yang terdapat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar melalui data-data yang diperoleh dari petani dan pemilik lahan yang dialih fungsikan secara langsung, sehingga karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik berupa data primer (data asli) yang diperoleh secara langsung maupun data sekunder (data yang sudah diolah seperti buku-buku,

¹¹ Muammar Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

¹² M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 13.

majalah, brosur),¹³ maka penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Dalam pengumpulan data dengan metode *field research* penulis mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung di *Gampong* Tanjong Selamat dan *Gampong* lambitra yang merupakan salah satu *gampong* yang ada di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar serta petani dan pemilik lahan mengalih fungsi lahan.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.¹⁴ Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian yaitu mengamati lokasi pengalihan fungsi lahan, dan dampak yang ditimbulkan daripengalihan fungsi lahan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁵ Sumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa petani yang menggunakan air irigasi dan pemilik lahan yang melakukan alih fungsi lahan dan kepala desa yang berperan sebagai tokoh dalam menyelesaikan sengketa di persawahan.

¹³ Muhamad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 63.

¹⁵ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen.¹⁶ Data dokumentasi berfungsi sebagai data sekunder tentang *Haqq al-Majra*.

4. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian. Sedangkan sampel sebagian atau wakil populasi yang dipilih.¹⁷ Dapat dikatakan bahwa populasi merupakan semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat petani Kecamatan Darussalam yang terdiri dari 29 *Gampong* dan terbagi menjadi 3 Mukim.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode yang digunakan dalam pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan dengan adanya pertimbangan tertentu terkait sampel yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai 3 orang masyarakat di *Gampong* Tanjung selamat, 3 orang masyarakat di *Gampong* lambitra , serta 2 orang Keuchik *Gampong*.

5. Instrumen pengumpulan data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang dibutuhkan. Instrument merupakan alat bantu bagi penulis didalam mengumpulkan data.¹⁹ Untuk teknik wawancara,

¹⁶ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: ANDI), 2006, hlm. 36.

¹⁷ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm.113

¹⁸ Mardialis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 53

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2005, hlm. 101.

penulis akan menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan *mobile phone* untuk merekam dan mengumpulkan data serta mendapatkan data dari responden.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis akan membagi pembahasannya kedalam empat bab yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam sistematika penulisan yang digambarkan secara umum sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian hak, pembagian hak, akibat hukum suatu hak, serta *haq al-majra* dan dasar hukum *haq al-majra*.

Bab ketiga menjelaskan mengenai pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu praktek pengalihan fungsi lahan pertanian , dampak terhadap degradasi fungsi irigasi serta perspektif *haqq al-majra* terhadap dampak pengalihan fungsi lahan di Kecamatan Darussalam.

Bab keempat sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis terhadap kajian yang diteliti dan dianggap perlu dalam mengatasi permasalahan yang diteliti.

BAB DUA

KONSEP IRIGASI DAN HAQQ AL-MAJRA

A. Konsep Irigasi

1. Pengertian Irigasi

Kata irigasi berasal dari kata “irrigate” dalam bahasa Belanda dan “irrigation” dalam bahasa Inggris. Irigasi adalah semua atau segala kegiatan yang mempunyai hubungan dengan usaha untuk mendapatkan air guna keperluan pertanian. Usaha yang dilakukan tersebut dapat meliputi: perencanaan, pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana untuk mengambil air dari sumber air dan membagi air tersebut secara teratur dan apabila terjadi kelebihan air dengan membuangnya melalui saluran drainasi.²⁰

Menurut peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2001 tentang irigasi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi pompa, dan irigasi tambak.²¹

Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan demikian tujuan irigasi adalah mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan lahan tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Tujuan irigasi lainnya pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian, dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis, serta mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

²⁰ Tancung, Andi Baso dan Kurdi, M. Gufron, *Pengelolaan Kualitas Air dalam Budi Daya Perairan* (Makassar: Rineka Cipta. 2005) hlm. 5.

²¹ Amiriddin Sale Dkk, *Hukum Agraria*, As Publising, Makassar, 2001, hlm. 47

Pemberian air irigasi yang efisien selain dipengaruhi oleh tatacara aplikasi, juga ditentukan oleh kebutuhan air guna mencapai kondisi air tersedia yang dibutuhkan tanaman. Dalam memenuhi kebutuhan air irigasi harus menerapkan manajemen yang didukung oleh teknologi dan perangkat hukum yang baik. Pemanfaatan sumber daya air diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan keperluan tanaman. Pengelolaan yang baik berarti bangunan dan jaringan irigasi serta fasilitasnya perlu dikelola secara tertib dan teratur di bawah pengawasan dan pertanggungjawaban suatu instansi atau organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).²²

Pemberian air pada padi sawah dalam jaringan irigasi, terdapat 3 sistem, yaitu: sistem irigasi terus menerus, sistem irigasi rotasi, dan sistem irigasi berselang. Kebanyakan jaringan irigasi yang ada di Indonesia, menerapkan sistem irigasi terus menerus (*continous flow*).²³ Sistem irigasi terus menerus dilakukan dengan memberikan air kepada tanaman dan dibiarkan tergenang mulai beberapa hari setelah tanam hingga beberapa hari menjelang panen. Penggunaan sistem ini, dengan mempertimbangkan: penerimaan respon yang baik pada waktu pemupukan, menekan pertumbuhan gulma, dan menghemat tenaga untuk pengolahan tana

4. Hak Atas Air Irigasi

Hak atas air irigasi adalah sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan mengairi ladang dan tanaman, atau giliran penggunaan air dalam jangka waktu tertentu untuk menyirami tanah.

Sebagaimana hadits tentang irigasi:

²² Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi Publishing, Makassar. 2013. Hlm. 127

²³ Sitanala Arsyad dan Ernan Istiadi, *Penyelematan Air, Tanah, dan Lingkungan* (Jakarta : Crespent Press, November 2008) Hlm. 118

حد ثنا محمد هو ابن سلام أخير نا مخلد بن يزيد الحر اني قل أخير ني ابن جريج قال حد ثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حد ثه أن رجلا من الأنصار خاصم الربيرفي شراخ من الحرة يسقي بها النخل فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اسق يا زبير فأمره بما مقروفا ثم أرسل إلي جارك فقال الأنصاري أن كان ابن عمك فتلون وجه رسل الله صل الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس يري جمع أما إلي اجد ر واستو عي له حقه

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad, dia adalah anak dari Salam, telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Yazid al-Harrany berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az-Zubair bahwasanya dia menceritakan ada seorang dari kalangan Anshar bersengketa dengan Az-Zubair dihadapan Nabi SAW tentang alran air di daerah al-Harrah yang mereka gunakan untuk menyirami pepohonan kurma. Maka Rasul SAW berkata kepada Az-Zubair: wahai Zubair, beliau memerintahkannya berbuat kebaikan. Kemudian buat tetanggamu. Orang-orang Anshar itu berkata: tentu saja kamu Kemudian buat tetanggamu. Orang-orang Anshar itu berkata: tentu saja kamu bela dia karena dia putra bibimu. Maka wajah Rasul SAW memerah kemudian berkata: berilah air kemudian bendunglah hingga air itu kembali ke dasar ladang dan tunaikanlah haknya.²⁴

Hak atas air irigasi dari air sungai yaitu air yang mengalir di tempat aliran-aliran umum yang bukan milik siapa pun, akan tetapi milik masyarakat umum, dalam kitab al - Fiqh al - Islam Wa Adillatuh hukumnya adalah tidak ada seorang pun boleh memilikinya, baik airnya atau tempat alirannya, akan tetapi semuanya milik masyarakat umum, setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan dan menggunakannya, selama pemanfaatan yang dilakukan seseorang tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian.

Dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh karya Wahbah Az-Zuhaili hak atas air irigasi ialah :

²⁴ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyad: Dar-alIslami, 1986), hlm. 247.

أما حق الشرب فهو النصيب المستحق من الماء لسقي الزرع والشجر, أو نوبة الانتفاع بالماء لمدة معينة لسقي الأرض. ماء الأنهار العامة كالنيل لكل واحد الإضرار بالغير الانتفاع بولفسو ودوابو وأرضيو بشرط عدم

Artinya: Adapun hak atas air irigasi adalah sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan mengairi lading dan tanaman, atau giliran penggunaan air dalam jangka waktu tertentu untuk menyirami tanah. Kaitannya, air sungai umum seperti sungai Nil setiap orang berhak memanfaatkannya dan menggunakannya, baik untuk dirinya, binatang ternaknya maupun ladangnya, namun dengan syarat tidak merugikan orang lain.

Air dalam kaitannya dengan hak ini yaitu:

- a. Air yang ditaruh dan disimpan di dalam wadah atau bejana khusus, yaitu air yang diletakkan dan disimpan oleh pemiliknya di dalam bejana atau wadah khusus, tidak ada seorang pun yang berhak menggunakannya dalam bentuk apapun kecuali dengan izinnya, akan tetapi bagi orang yang kondisi dalam darurat dan terpaksa harus menggunakan air tersebut untuk menghilangkan dahaganya yang mengancam keselamatan jiwanya, maka ia boleh mengambilnya dengan syarat ia menggantinya sesuai yang dia pakai;
- b. Sumber mata air, air sumur dan air kolam penampungan milik perseorangan. Apabila sipemilik melarang dan menghalangi orang menggunakan air tersebut untuk kebutuhan minum diri mereka dan binatang mereka, maka mereka boleh melawan dan memerangnya hingga mereka bisa mendapatkan kebutuhan air mereka, jika tidak menemukan air lain di dekat arah tersebut;
- c. Air parit dan air sungai khusus milik perseorangan. Setiap orang berhak menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan air minumnya dan air minum binatangnya (haq syafah). Namun selain pemiliknya tidak boleh

menggunakannya untuk keperluan mengairi ladangnya, kecuali izin pemiliknya;

- d. Air sungai umum, yaitu air yang mengalir di tempat aliran-aliran umum yang bukan milik siapa pun, akan tetapi milik masyarakat umum, seperti sungai Nil, sungai Tigris, dan sungai besar lainnya.

Seluruh manusia memiliki hak dalam pemanfaatan sumber air. Termasuk di dalamnya para petani yang memiliki hak melakukan pengairan ke sawah dari sungai. Hak manusia dalam pemanfaatan sumber air tidak bersyarat selama hal tersebut tidak membahayakan atau merugikan orang lain. Misalnya, menggunakan mesin penyedot air yang dapat menyedot dengan jumlah yang sangat besar dan melakukan penyumbatan agar air tidak dapat mengalir atau dimanfaatkan orang lain, maka hal yang demikian adalah sesuatu perbuatan yang di larang sehingga orang lain boleh melarangnya.

Pengairan air sawah dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan para petani dengan benar sesuai kebutuhannya dan berbuat adil. Islam telah mengajarkan kita agar selalu berbuat baik dan benar terhadap segala yang diberikan Allah SWT. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara' Ayat :183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan jangan
Kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

B. Konsep Hak

1. Pengertian Hak

Kata hak berasal dari bahasa arab “al-Haqq” yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, seperti terdapat dalam surat yasin ayat 7 yang berbunyi:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: "Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan) Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman". (QS. Yasin: 7).

Kata al-Haqq dapat diartikan juga dengan menetapkan dan menjelaskan sebagaimana tercantum dalam surat al-Anfal ayat 8:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya: "Agar Allah menetapkan yang hak (islam) dan membatalkan yang bathil (syirik)". (QS. al-Anfal: 8).

Al-Haqq diartikan juga dengan bagian (kewajiban) yang terbatas seperti tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah) menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa". (QS. al-Baqarah: 241).

Al-Haqq diartikan juga dengan kebenaran sebagai lawan dari kebathilan seperti firman Allah yang tercantum dalam surat Yunus ayat 35 yang berbunyi:

يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ إِلَى الْحَقِّ.....

Artinya: "Katakanlah, Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran". (QS. Yunus: 35).

Menurut pengertian umum, hak adalah:

إِخْتِصَادُ يُقَرَّرِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

"Sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum."

Pengertian tentang hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul, yaitu :

مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْتَظِمُ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْرَامِ عَلَا ثِقَ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ.

“Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia. Baik mengenai orang maupun mengenai harta.”

Ada juga yang mendefinisikan hak sebagai berikut:

السُّلْطَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى شَخْصٍ لِغَيْرِهِ

“Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya.”

إِخْتِصَاصٌ بِمَكْنٍ صَاحِبُهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

“Kekhususaan memungkinkan pemilik suatu barang menurut sara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i.²⁵

Menurut para fuqaha kalangan muta’akhirin , mendefinisikan hak itu sebagai hukum yang kokoh secara syari’at . Menurut pakar kontemporer Syekh Ali Al-Khafif, hak adalah maslahat yang dimiliki secara syari’at. Menurut Prof. Musthafa Zarqa’, hak adalah kepemilikan yang ditetapkan oleh syara’ baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Defenisi di atas mengisyaratkan kepada sumber hak dalam pandangan syari’at, yaitu kehendak syara’ karena, semua hak dalam Islam merupakan pemberian Tuhan yang bersandar kepada sumber-sumber dan dari sumber tersebut digali hukum-hukum syari’at.²⁶

Menurut Hendi Suhendi, pengertian hak menurut istilah adalah sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati anatar hubungan antara hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.²⁷ Menurut pengertian umum, hak adalah sesuatu yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan sesuatu kekuasaan atau suatu

²⁵Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 32

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Predana Media Group, Januari 2013) hlm. 66.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.

beban hukum. Dalam bukunya dimyauddin Djuwaini hak adalah pemberian ilahi yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syara'.²⁸

Sumber hak adalah Allah SWT , karena tiada hakim selain Allah, tiada dzat yang berhak untuk mensyariatkan sesuatu selain Allah. Tiada syari'at yang dijalankan manusia selain syari'atnya, maka manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain, tiada kewenangan untuk merusak atau menyalahgunakan hak orang lain. Pemilik hak juga harus menggunakan haknya secara proporsional sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab al - Fiqh al - Islam Wa Adillatuh :

السبب في التحريم التعسف : ليس لصاحب الحق حرية مطلقة في مدارستو,
الإضرار بالغير, للنصوص الشرعية التي تمنع الإضرار وإما بومقيد بعدم
بالغير

Artinya: *Sebab diharamkannya ta'assuf, tidak ada kebebasan mutlak bagi seseorang untuk menggunakan haknya. Dan adapun kebebasan hak itu dibatasi oleh ketidakbolehan memberikan mudharat atau kerugian pada orang lain, karena berdasarkan nash-nash syariat yang melarang memberi mudharat pada orang lain.*

Hak memiliki 2 (dua) rukun yaitu : si pemilik hak (mustahiq), objek hak (mahal). Objek hak ini bisa berbentuk sesuatu yang jelas dan yang berhubungan erat dengan hak seperti dalam hak benda dan utang. Objek hak ini terbagi kepada hak harta dan non harta, hak personal dan hak benda, hak mujarrad (murni) dan hakghair mujarrad (tidak murni). Contoh hak harta seperti hak penjual terhadap harga (bayaran), hak pembeli terhadap barang, hak syuf'ah , hak ir tifaq, hak khiyar , hak penyewa terhadap rumah yang disewanya dan sejenisnya.

²⁸ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamālah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm. 52.

2. Pembagian Hak

Menurut Hendi Suhendi hak milik terbagi kedalam dua bagian yaitu: hak milik yang sempurna dan hak milik yang tidak sempurna.²⁹

a. Hak Milik yang Sempurna (*Al-Milk At-Tam*)

Hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada ditangan pemilik. Hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasharruf yang dibenarkan oleh syar'i.

Ada beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut:³⁰

- 1) Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan tasharruf terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang telah dibenarkan oleh syara' seperti jual beli, hibah, *ijarah* (sewa menyewa), *i'arah*, wasiat, wakaf, dan tasharruf- tasharruf lainnya yang dibenarkan oleh syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya.
- 2) Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu sipemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syara'.
- 3) Milik yang sempurna tidak di batasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed 1, Cet 10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 40

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet 2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 75.

tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara tasharruf yang memindahkan hak milik sah, atau dengan warisan atau benda di mana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak.

b. Hak Milik yang Tidak Sempurna (*Al-Milk An-Naqish*)

Hak milik *an-Naqish* (tidak sempurna) adalah memiliki manfaatnya saja karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat. Adapun hak milik naqish yaitu:³¹ *Milk al-‘ain* atau *milk al-raqabah*. *Milk al-‘ain* atau *milk al raqabah* yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki oleh orang lain. Contohnya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sebidang tanah selama hidupnya atau selama tiga tahun. Apabila orang yang berwasiat meninggal dan orang yang diwasiati menerimanya, maka wujud rumahnya atau tanahnya menjadi hak milik ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan, sedangkan orang yang diberi wasiat memiliki manfaat sepanjang hidupnya atau selama tiga tahun. Apabila masa tersebut sudah lewat, maka manfaat rumah atau tanah tersebut menjadi hak milik waris orang yang berwasiat, dan dengan demikian hak milik atas rumah atau tanah tersebut menjadi hak milik yang sempurna.

Dalam keadaan di mana manfaat suatu benda dimiliki oleh orang lain, pemilik benda tidak bisa mengambil manfaat atas benda yang dimilikinya, dan ia tidak boleh melakukan tasarruf atas benda dan manfaatnya. Ia wajib menyerahkan benda tersebut kepada pemilik manfaat, agar ia bisa memanfaatkannya. Apabila pemilik benda menolak menyerahkan bendanya, maka ia bisa dipaksa.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasarruf yang dibenarkan syara’.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..... hlm. 81.

Berikut ini beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna:³²

1. Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan tasarruf terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara', seperti jualbeli, ijarah, hidah, dan sebagainya yang tidak dilarang oleh syara'.
2. Milik yang sempurna memberikan hak penuh atas manfaat dari zat (bendanya) tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisinya, dan tempatnya.
3. Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa, waktu dan tempatnya, tanpa ada syarat tertentu. Orang yang menjadi pemilik hak milik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang miliknya ia tidak dibebani ganti rugi.

c. *Milk al-manfaat asy-syakhshi* atau hak intifa'.

Ada lima hal yang menyebabkan timbulnya *milk al-manfaat*, yaitu: *i'arah* (pinjaman); *ij,arah* (sewa menyewa); wakaf; wasiat dan *ibrahah*. Adapun beberapa ciri khas dari *Milk al-manfaat asy-syakhshi* antara lain.

1. Hak milk manfaat dapat dibatasi dengan waktu, tempat dan sifat pada saat menentukannya
2. Menurut Hanafiyah, hak milik manfaat *asy-syakhshi* tidak bisa diwaris.
3. Pemilik hak manfaat menerima benda yang diambil manfaatnya itu walaupun secara paksa dari pemiliknya.
4. Pemilik manfaat harus menyediakan biaya yang dibutuhkan oleh benda yang diambil manfaatnya.
5. Pemilik manfaat harus mengembalikan barang kepada pemiliknya setelah ia selesai menggunakannya, apabila pemilik barang tersebut

³² Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 15.

memintanya, kecuali apabila pemilik manfaat mintanya kecuali apabila pemilik manfaat merasa dirugikan muisalnya tanamannya belum dapat dipetik (dipanen).

Berakhirnya hak manfaat, ada beberapa yang menyebabkan berakhirnya hak manfaat *asy-syakhshi*, yaitu dikarenakan:³³

- 1) Selesainya masa pengambilan manfaat yang dibatasi waktunya.
- 2) Rusaknya benda yang diambil manfaatnya atau terdapat cacat yang tidak memungkinkan dimanfaatkan benda tersebut, seperti robohnya rumah yang ditempati. Meninggalnya pemilik manfaat menurut Hanafiyah, karena manfaat menurut mereka tidak bisa diwaris.
- 3) Wafatnya pemilik barang, apabila manfaat tersebut diperoleh dengan jalan *i'arah* atau *ijarah*.

d. *Milk al-manfaat al-'aini* atau hak irtifaq

Hak Irtifaq adalah suatu hak yang ditetapkan atas benda tetap untuk manfaat benda tetap yang lain, yang pemiliknya bukan pemilik benda tetap yang pertama. Macam-macam *Hak Syurb* yaitu:³⁴

1. Hak Syurb (*Haq Asy-Surb*) adalah hak untuk minum dan menyirami, yakni untuk minum manusia dan binatang dan menyirami tanaman dan pepohonan. Hak ini adalah hak atas umum baik untuk manusia dan segala yang membutuhkan air untuk kebutuhan.
2. Hak Majra (*Haq al-Majra*) adalah hak pemilik tanah yang jauh dari tempat aliran air untuk mengalirkan air melalui tanah milik tetangganya ke tanahnya guna menyirami tanaman yang ada di atas tanahnya itu. Hak bagi aliran air dari salurannya, yaitu seperti sawah setelah sawah tetangga.

³³ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam...*, hlm. 82.

³⁴ Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 4546.

3. Hak Masil (*Haq Al-Masil*) adalah hak untuk membuang air kelebihan dari tanah atau rumah melalui tanah milik orang lain. Hak untuk mengalirkan air dengan memakai tanah orang lain yang tujuannya adalah untuk mengurangi debit air pada sawah yang dimaksud.
4. Hak Murur (*Haq Al-Murur*) adalah hak pemilik benda tetap yang terletak di bagian dalam untuk sampai ke benda tetapnya melalui jalan yang dilewatinya, baik itu jalan umum ataupun tidak dimiliki oleh seseorang, maupun jalan khusus yang dimiliki oleh orang lain. Hak ini adalah inti dari pembahasan skripsi ini, yaitu memanfaatkan jalan atas dasar hak bersama untuk menuju tempat yang dimaksud bagi pribadi pengguna.
5. Hak Jiwar (*Haq Al-Jiwar*) hak bertetangga terbagi menjadi dua yaitu. Pertama, Hak *Ta'alli* (hak bertetangga ke atas dan ke bawah), yaitu suatu hak bagi pemilik bangunan yang disebelah atas terhadap pemilik bangunan yang ada di sebelah bawah. Kedua, *hak jiwar Al-Janibi* (hak bertetangga ke samping), yaitu suatu hak yang ditetapkan kepada masing-masing orang yang bertetangga atau sama lain yang ada di samping rumahnya.

3. Akibat Hukum Suatu Hak

Islam menentukan prinsip-prinsip hak yang berkaitan dengan perlindungan hak sesuai dengan hak keadilan. Dalam keadilan diperlukan kekuasaan dan kekuatan, dan memberikan perlindungan hak bagi setiap orang. Setiap pemilik hak boleh menuntut pemenuhan haknya. Islam juga memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Prinsip perlindungan hak dalam Islam berlaku untuk semua orang, sehingga perlindungan kebebasan dalam menggunakan hak pribadi harus seimbang dengan perlindungan hak orang lain, terutama perlindungan hak masyarakat umum. Akibat hukum merupakan suatu akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggarnya dapat dituntut di depan pengadilan.³⁵

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa rukun hak ada dua macam yaitu pemilik hak (orang yang berhak) dan objek hak baik sesuatu yang bersifat materi maupun utang. Pemilik hak dalam Syari'at Islam adalah Allah SWT baik menyangkut hak-hak Agama, hak-hak pribadi atau hak-hak secara hukum. Beberapa hukum yang terkait dengan hak menurut ulama fiqh :

- a. Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak, pemilik hak harus menggunakan haknya dengan tidak bertentangan dengan syari'at Allah. Apabila seseorang menunaikan hak berkaitan dengan ibadah, maka dalam pelaksanaan ibadah tersebut harus sesuai dengan aturan Allah SWT. Apabila berkaitan dengan harta seperti membayar zakat, penguasa berhak memaksanya apabila si pemilik harta tidak mau mengeluarkan zakat, jika berkaitan dengan hak manusia, misalnya seseorang mencuri harta orang lain maka pencuri tersebut harus mengembalikan harta tersebut dengan utuh tanpa ada cacat.
- b. Menyangkut dengan pemeliharaan hak, dalam syari'at Islam seseorang berhak melindungi haknya dari rampasan orang lain. Apabila hartanya dicuri, maka ia berhak pidana maupun dengan perdata. Dengan cara mengembalikan harta yang dicuri dengan utuh

³⁵ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamālah*,hlm. 51.

dan apabila harta tersebut telah rusak atau musnah maka si pencuri wajib mengganti senilai dengan harta yang dicuri.

- c. Menyangkut penggunaan hak , penggunaan hak diharuskan untuk hal-hal yang disyari'atkan seperti menolong orang dalam kesulitan atau mempergunakannya untuk kepentingan umum. Penggunaan hak tidak boleh merugikan dan membawa mudharat bagi orang lain. Disamping itu, pemilik hak tidak boleh menggunakan haknya secara mubazir. Apabila seseorang membangun rumah dilahannya sendiri, maka bangunan yang akan didirikan itu tidak boleh sampai menghalangi udara dan cahaya yang masuk kedalam rumah jirannya, dia tidak boleh membuat jendela apabila berhadapan dengan kamar mandi jirannya atau rumah yang dibangun itu menutup lalu lintas masyarakat untuk sampai kerumahnya masing-masing, sekalipun jalan itu adalah lahannya.

4. Pelanggaran dalam penggunaan hak

Perbuatan-perbuatan yang memberi mudharat kepada orang lain, sengaja atau tidak didalam fiqh disebut sebagai *ta'assuf fi isti'mal al-haqq* (sewenang-wenang dalam menggunakan hak). *Ta'assuf fi isti'mal al-haqq* dilarang oleh syara'.³⁶ Hal-hal yang menyebabkan larangan terhadap *ta'assuf fi isti'mālī haq* menurut ulama fiqh adalah :³⁷

- a. Bahwasanya Allah SWT adalah pemilik hak yang sesungguhnya, sedangkan hak yang dimiliki manusia merupakan amanat Allah yang harus dipergunakan sebagaimana yang dikehendakinya. Oleh karena itu setiap orang tidak boleh menggunakan haknya dengan sewenang-wenang, sehingga membawa mudharat bagi orang lain. Oleh sebab itu

³⁶ Nasrun Haroen, *fiqh muamālah...*, hlm, 8-10.

³⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indomesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 75.

penggunaan hak itu dalam syariat Islam tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi. Batasnya adalah tidak memberi mudharat kepada pihak lain, baik perorangan maupun masyarakat.

- b. Penggunaan hak-hak pribadi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga harus mendukung hak-hak masyarakat, karena kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan bagian dari kekayaan seluruh manusia. Bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu hak-hak pribadi boleh diambil atau dikurangi untuk membantu hak-hak masyarakat, seperti zakat, pajak, infaq dan lainnya.

Perbuatan yang tergolong Ta'assuf fi isti'māli haq menurut ulama Fiqh di dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili antara lain:³⁸

- a. Apabila seseorang dalam mempergunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain. Sebagai contoh suami yang musafir meninggalkan isteri dan keluarganya dalam jangka waktu lama sehingga memudharatkan keluarganya, wasiat yang memudharatkan keluarganya dan piutang, orang yang sedang sakit mati yang mentalak isterinya agar tidak mewarisinya, dan pengakuan utang oleh orang yang sedang sakit mati untuk mencegah ahli waris untuk mendapatkan hartanya.³⁹
- b. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan tujuan kemashlahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan haknya tersebut. Sebagai contoh, melakukan transaksi jual beli sebagai sarana untuk riba atau bunga seperti jual beli „inah, dan isteri non muslimah lalu masuk islam dengan tujuan mendapatkan warisan suaminya atau menghibah harta sebelum haul dengan tujuan agar zakat menjadi gugur.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 59.

³⁹ Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqh Komtemporer*, Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta, hlm. 52

- c. Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya tetapi mengakibatkan kemudharatan yang besar terhadap pihak lain atau kemaslahatan yang ditimbulkannya sebanding dengan mudharat yang ditimbulkannya, baik terhadap kepentingan pribadi, orang lain atau terhadap kepentingan masyarakat umum. Sebagai contoh, ihtikar (penimbunan barang), talaqqi al-rukban , menjual anggur kepada peminum khamar, menjual senjata kepada perampok ketika terjadi fitnah, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.
- d. Apabila seseorang mempergunakan haknya tidak sesuai tempatnya atau bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku serta menimbulkan mudharat terhadap pihak lain. Seperti membesarkan suara radio yang mengganggu tetangganya, menyewa rumah lalu membiarkan air tergenang di dalamnya, menyewa mobil lalu membawa barang melebihi muatannya, atau binatang lalu memukulnya dengan keras atau membawa barang di luar kemampuannya.
- e. Apabila seseorang menggunakan haknya tanpa hati-hati, lalu mengganggu orang lain, maka dianggap pelanggaran dan bertanggung jawab atas kekeliruan itu. Kekeliruan itu bisa bersifat sengaja seperti pemburu dengan objek bayangan dari jarak jauh. Ia menduga bahwa bayangan itu pantulan dari binatang buruan, lalu tergelincir dan menimpa manusia yang menyebabkan kematiannya.

5. Pengertian Dan Dasar Hukum *Haqq Al-Majra*.

Kata al-haq menurut istilah, Wahbah Az-Zuhaili memberi pengertian yaitu hubungan khusus dengan orang tertentu, seperti hak penjual untuk menerima harga barang, yang khusus dimiliki olehnya (penjual), atau hak pembeli untuk menerima barang yang telah dibelinya, yang khusus dimiliki

olehnya dan tidak dimiliki oleh orang lain.⁴⁰ *Haqq al-majra* menurut istilah adalah hak penggunaan suatu barang berupa lahan untuk mengairi air ke lahan yang lain. *Haqq al-majra* adalah hak pemilik ladang yang terletak jauh dari kanal untuk mengalirkan air irigasi dengan melewati ladang milik orang lain yang terletak bersebelahan menuju ke ladangnya itu. Seseorang tidak boleh melarang tanahnya dialiri air irigasi yang menuju ketanah milik orang lain yang terletak bersebelahan dengan tanah miliknya. Jika ia melarang, maka si pemilik tanah yang bersebelahan dengannya itu boleh mengalirkannya secara paksa, dalam rangka menolak kemudharatan dari dirinya.⁴¹

Haqq al-Majra merupakan bagian dari *haq al-irtifāq*. *Haq al-irtifāq* merupakan hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi atau milik umum. *Haq al-irtifāq* dibagi atas dua macam yaitu hak umum dan hak khusus. Hukum-hukum hak al-irtifaq yang bersifat umum adalah, bahwa hak al-irtifaq apabila sudah ditetapkan, maka akan terus ada dan berlaku selama keberadaannya tidak berkonsekuensi munculnya suatu kemudharatan bagi pihak lain. Apabila keberadaannya ternyata menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, maka harus dihapus. Oleh karena itu, misalnya ada air kotor atau comberan yang mengalir melewati jalan umum, maka harus dihilangkan. Hak atas air irigasi apabila ternyata menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak yang ikut memanfaatkan, maka itu dilarang. Naik kendaraan di jalan umum, apabila bisa mengakibatkan kemudharatan seperti menaikinya dengan laju yang sangat kencang diatas batas kecepatan yang normal atau melawan arus, maka itu tidak boleh. Hal ini berdasarkan hadist, “*tidak adakemudharatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan.*” juga karena menggunakan jalan umum harus terikat dan patuh kepada peraturan-peraturan keselamatan berkendara. Juga karena berdasarkan prinsip “*Adh-Dharar laa yakuunu qadiiman,*” (sesuatu yang

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., hlm. 9.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 ..., hlm. 558.

menimbulkan kemudharatan tidak boleh dibiarkan hanya karena alasan sesuatu itu sudah ada atau berlaku terlebih dahulu).

Hukum-hukum yang terkait dengan *haq al-irtifāq* yang bersifat khusus yang termasuk juga kedalam syarat-syarat dari *haq al-majra* yaitu :

- a. Jika *haq al-irtifāq* terkait dengan hak bersama, seperti jembatan, sungai maka semua orang berhak atas benda tersebut. Dan jika harta tersebut milik pribadi maka pemanfaatan *haq irtifāq* atau *haq al-majra* harus seizin pemilik harta.
- b. Dalam pemanfaatannya tidak boleh membawa mudharat bagi orang lain, jika seorang melewati lahan orang lain maka seseorang tersebut tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat bagi pemilik lahan dan orang lain.⁴²

Hak atas irigasi adalah sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan mengairi ladang dan tanaman. Air dalam kaitannya dengan hak ini, ada empat macam yaitu:

- 1) Air sungai umum, seperti sungai Nil, sungai Tigris, sungai Efrat dan Sungai-sungai besar lainnya. Setiap orang boleh memanfaatkan dan menggunakan, baik untuk dirinya, binatang ternaknya maupun ladangnya. Namun dengan syarat tidak merugikan orang lain.
- 2) Air parit dan air sungai khusus milik perorangan. Setiap orang berhak menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan air minumnya dan air minum binatangnya (*haqqusy syafah*). Namun selain pemiliknya tidak boleh menggunakannya untuk keperluan mengairi ladang (*haqqusy syurbi*) kecuali dengan izin si pemiliknya.
- 3) Sumber mata air, air sumur dan air kolam penampungan milik perorangan. Hak yang berlaku disini sama dengan hak yang berlaku pada jenis air nomor dua, yaitu *haqqusy syafah*, bukan

⁴² Nasrun Haroen, *fiqh muamālah...*, hlm. 11.

haqqusy syirbi. Apabila si pemilik hak melarang dan menghalangi orang-orang dari menggunakan air tersebut untuk kebutuhan minum diri mereka dan binatang mereka, maka mereka boleh melawan dan memerangnya hingga mereka bias mendapatkan kebutuhan air mereka, jika memang mereka tidak menemukan air lain yang dekat dengan daerah tersebut.

- 4) Air yang disimpan dalam tempat khusus seperti guci dan tanki. Di sini, tidak ada satu orang pun yang memiliki hak menggunakannya dalam bentuk apapun kecuali dengan izin pemiliknya. Karena Rasulullah saw. melarang menjual air kecuali air yang telah diambil dan diletakkan di tempat khusus. Akan tetapi orang dalam kondisi darurat dan terpaksa harus menggunakan air tersebut untuk menghilangkan dahaganya dan mengancam keselamatan jiwanya, maka ia boleh mengambil air tersebut sesuai dengan yang ia butuhkan, meskipun harus menggunakan kekuatan dan paksaan demi untuk menyelamatkan jiwanya, akan tetapi ia harus menggantinya sesuai dengan nilainya. Karena kondisi darurat tidak bias membatalkan atau mengururkan hak orang lain.⁴³

Apabila jalan yang dilalui itu merupakan jalan umum, maka semua orang boleh mengalirkan air dengan syarat tidak memberi mudharat kepada orang lain. Apabila tindakan seseorang dalam memanfaatkan hak ini memberi mudharat kepada orang lain, maka perbuatan orang tersebut harus dilarang.

Semua bentuk penggunaan dari pengambilan milik orang lain secara zalim terhadap harta, walaupun dengan cara baik, tidaklah dibenarkan karena hal itu tanpa seizin pemiliknya. Dan barang siapa yang merusak harta orang lain (apa pun jenisnya dari harta yang bernilai, dan ia menggunakannya tanpa seizin pemiliknya), maka ia wajib menjamin ganti rugi kerusakan tersebut. Ibnu

⁴³ Wahbah Az-Zulhaili, *Fiqh Islam 5*....., hlm 457.

Qudamah berkata, "Kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, baik kerusakan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak, dan baik pelakunya orang mukalaf maupun bukan". Jika seseorang mengambil tanah milik orang secara zalim, lalu ia sudah membangun bangunan atau menanam di tanah tersebut, maka ia wajib bongkar bangunan yang ia bangun, jika pemilik tanah memintanya.

Bagi pemilik tanah, hendaknya tidak memanfaatkan kebutuhan tetangganya dan menyulitkan dengan menuntut ganti rugi atau melarangnya menggunakan jalan tersebut, yang dapat mengakibatkan kesulitan bagi tetangganya dan menghalanginya untuk mendapatkan kemaslahatan.⁴⁴



⁴⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm 456.

BAB TIGA
PRAKTEK PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN
TERHADAP DEGRADASI FUNGSI IRIGASI DI KECAMATAN
DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Besar, yang pusatnya terletak di Lambaro Angan, kecamatan Darussalam berbatasan langsung dengan kota Banda Aceh. Letak astronominya antara 5,550 - 5,630 Lintang Utara dan 95,360 - 95,470 Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Darussalam berdasarkan data statistik tahun 2018 adalah 38,43 Km² (3.843 Ha) dengan rinciannya :

1. Luas lahan sawah 830 Ha.
2. Luas lahan bukan sawah 323 Ha.
3. Luas lahan non pertanian 2.690 Ha.⁴⁵

Batas wilayah administratif Kecamatan Darussalam adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Krueng Barona Jaya
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Masjid Raya

Kecamatan Darussalam adalah salah satu Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Darussalam ini memiliki 29 gampong yang terbagi kepada 3 kemukiman, yaitu Kemukiman Tungkop, Lambaro Angan dan Kemukiman Siem. Wilayah Kecamatan Darussalam merupakan daerah daratan rendah yang beriklim tropis dengan suhu 260 – 330C memiliki luas 38,43 km² (3. 843 Hektar). Adapun rincian nama Gampong sesuai

⁴⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Darussalam dalam angka 2019.

mukimnya dan luas lahan yang dimiliki per Gampongnya tertera dalam table di bawah ini :

Data Luas Mukim dan Luas Jenis Penggunaan Lahan Menurut Gampong di Kecamatan Darussalam

Nama Mukim	Nama Gampong	Lahan Sawah (ha)	Lahan Bukan Sawah (ha)	Lahan Non Pertanian (ha)
Tungkob (Luas 5,16 Km ²)	Lampuja	50	0	14
	Lam Ujong	16	0	11
	Lam Gawee	14	0	6
	Lamkeunung	12	0	17
	Lampuuk	5	0	17
	Lamtimpeung	6	0	14
	Limpok	9	0	36
	Barabung	26	0	10
	Tungkob	19	0	33
	Lamduro	20	0	41
	Tanjung Deah	33	0	26
	Tanjung Selamat	40	0	41
Siem (Luas 9,43 Km ²)	Lam Asan Siem	22	0	9
	Lam Reh	12	0	13
	Siem	145	6	20
	Krueng Kalee	89	57	412
	Lambiheu Siem	15	0	15
	Lam Klat	24	0	19
	Lambitra	22	0	13
	Li-Eue	16	0	34
Lambaro Angan	Lambaro Sukon	21	0	23

(Luas 23,84 Km2)	Lambiheu	16	0	23
	Lambada Peukan	25	0	53
	<i>Gampong</i> Blang	24	64	698
	<i>Gampong</i> Cot	27	92	594
	Angan	37	104	370
	Miruek Taman	5	0	31
	Lampeudaya	31	0	51
	Suleue	49	0	46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Darussalam dalam angka 2019

Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar memiliki lahan persawahan seluas 830 Hektar. Lahan sawah terbesar berada di wilayah Siem dengan luas 145 Hektar, diikuti oleh wilayah Krueng Kalee dengan luas 89 Hektar, serta yang paling kecil lahan sawahnya ialah gampong Mireuk Taman dan Lampuuk yang memiliki luas masing-masing hanya 5 Hektar saja.¹

Keadaan alam Kecamatan Darussalam pada umumnya sama seperti kecamatan lainnya yang ada di wilayah Aceh Besar merupakan tanah daratan rawa-rawa serta areal dataran rendah yang cocok untuk areal persawahan. Keadaan tanah yang ada di wilayah Darussalam sangat subur, cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan, areal dataran rendah dan rawa-rawa menjadi persawahan untuk lahan yang ditanami padi dan lain-lainnya. Adapun letak geografis desa di Kecamatan Darussalam yang memiliki 29 Desa, semuanya berada di dataran rendah yang memiliki tanah subur yang sesuai dengan mata pencaharian warga di Kecamatan Darussalam, sehingga mayoritas penduduk di Kecamatan Darussalam bermata pencaharian sebagai petani.

Banyaknya masyarakat Kecamatan Darussalam yang berprofesi sebagai petani dikarenakan luasnya wilayah persawahan yaitu mencapai 830 Hektar dan

¹ Profil Kecamatan Darussalam dalam Angka 2016, data terbaru dari Kecamatan Darussalam.

juga disertai dengan bantuan irigasi yang dibangun oleh pemerintah sehingga dapat memudahkan petani dalam kegiatan bertani.² Sistem pertanian di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam sudah mengalami kemajuan dari masa ke masa, di mana dulunya para petani masih menggunakan alat-alat tradisional dalam membajak sawah seperti menggunakan jasa kerbau atau lembu. Sedangkan pada masa sekarang para petani sudah menggunakan alat-alat pertanian modern seperti traktor untuk mengolah tanah dan mesin perontok untuk membersihkan hasil panen.

B. Praktek Pengalihan Fungsi Lahan Persawahan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar yang bergerak di dalam sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya sawah di Kecamatan Darussalam. Meskipun begitu, keberadaan lahan sawah produktif yang berada di Kecamatan Darussalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat petani yang melakukan pengalihan fungsi lahan sawah produktifnya untuk dijadikan bangunan sebagai tempat tinggal ataupun bangunan untuk disewakan. Tindakan pengalihan fungsi lahan sawah produktif di Kecamatan Darussalam merupakan faktor dari semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dan kebutuhan tempat tinggal bagi penduduk setempat, maupun penduduk pendatang.

Kegiatan pengalihan fungsi lahan pertanian khususnya area persawahan yang dilakukan oleh masyarakat petani di Gampong Tanjung Selamat didasari karena meningkatnya kebutuhan hidup dan adanya peluang besar lainnya. Selain dijadikan untuk rumah milik pribadi, masyarakat Gampong Tanjung Selamat melakukan tindakan pengalihan fungsi lahan sawah produktif sebagai rumah

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Darussalam dalam angka 2019.

kost. Hal ini tentu saja berdampak sangat positif bagi kehidupan masyarakat tersebut mengingat Tanjung Selamat merupakan wilayah strategis untuk membangun sebuah usaha rumah kost. Pengalihan fungsi lahan sawah produktif menjadi perumahan memiliki dampak positif bagi pemilik lahan tersebut, yaitu adanya tempat tinggal dan meningkatnya penghasilan dengan menyewakan beberapa kamar kost untuk mahasiswa. Jika lahan sawah produktif hanya mendapatkan keuntungan sekali sampai tiga kali dalam setahun dengan kondisi yang tidak menentu, pengalihan fungsi lahan sawah produktif menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya usaha rumah kost masyarakat mendapatkan penghasilan tetap setiap tahunnya dan dapat memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik.³

Timbulnya pemikiran dari masyarakat untuk mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi perumahan dengan cara bekerjasama dengan pihak pemilik property atau *developer* yang juga memiliki lahan di sekitar lahan milik masyarakat petani. Masyarakat meminta pihak *developer* tersebut untuk mengalihfungsikan lahannya sebagai pemukiman dan kemudian mengambil keuntungan dengan cara bagi hasil antara keduanya.

Timbulnya pemikiran untuk mendirikan perumahan berdasarkan adanya sebagian orang yang menanyakan bangunan rumah untuk ditempati secara langsung untuk dilakukan transaksi jual-beli. Ketika ada masyarakat yang menawarkan lahan sawah produktifnya untuk dialihfungsikan sebagai pemukiman, pihak *developer* mengajak masyarakat tersebut untuk membuat perjanjian ke notaris agar sah dimata hukum dan terikat dengan perjanjian yang legal. Setelah perjanjian antar dua pihak terlaksana, maka pembangunan perumahan yang menjadi pemukiman tersebut dapat dilaksanakan. Masyarakat sekitar yang melihat lahan produktif tersebut dialihfungsikan menjadi sebuah

³Wawancara dengan Marhamah, masyarakat petani yang melakukan alih fungsi lahan di Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam, Aceh Besar pada tanggal 26 Desember 2020

pemukiman tertarik untuk mengikuti jejak masyarakat Petani lainnya yang melakukan kerja sama dengan pihak *developer*. Pihak *developer* sebagai pihak pertama dalam urusan pembangunan perumahan tersebut tidak ingin memiliki urusan dengan masyarakat sekitar dan Petani sekitar lahan yang sudah diperjanjikan untuk dilakukan pengalihan fungsi lahan. Pihak *developer* hanya ingin bekerja melakukan pembangunan perumahan setelah masyarakat Petani mengurus segalanya secara tuntas. Meskipun begitu, menurut *developer* sendiri masyarakat bersikap netral atas pengalihan fungsi yang dilakukannya.

Kegiatan pengalihan fungsi lahan produktif tersebut dibangun diatas lahan beberapa orang masyarakat yang ditangani oleh seorang *developer*. Jumlah lahan yang dilakukan tindakan pengalihan fungsi lahan produktif tersebut seluas 3000 meter, dengan ukuran 200 meter per bangunannya. Sehingga, total bangunan rumah yang dapat dan sudah didirikan dalam kerjasama tersebut berjumlah 15 unit rumah. Hal tersebut justru membuat masyarakat mendapatkan manfaat yang luar biasa banyak. Sebab sebelumnya masyarakat kebingungan untuk mengalihfungsikan lahannya yang sudah termasuk tidak terlalu produktif lagi. Keuntungan yang masyarakat dapat dalam kerjasama ini dengan bangunan per unitnya sebesar 14 juta per tahunnya. Sedangkan jika semua lahan sawah seluas 3000 meter tersebut dijual hanya dapat memberikan keuntungan sebesar 300 juta. Perumahan tersebut dibangun dengan menghabiskan dana sebesar sekitar 350 juta dengan rencana penjualan rumah tersebut seharga 440 juta per unitnya.⁴

Membahas hal tersebut, menurut Sekretaris Gampong Tanjung Selamat masih ada masyarakat yang tidak melaporkan tindakan pengalihan fungsi lahan sawah produktif di Gampong tersebut. Hal itu disebabkan karena enggan masyarakat mengurus segala administrasi kegiatan pengalihan fungsi lahan

⁴Wawancara dengan Razali, Pemilik properti yang bertindak sebagai *developer* pembangunan perumahan di Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam, Aceh Besar pada tanggal 27 Desember 2020

tersebut ke pihak Gampong. Sebagian masyarakat yang enggan melaporkan tersebut biasanya menyatakan bahwa mengurus segala sesuatu mengenai pengalihan fungsi lahan sawah produktif menjadi bangunan itu cukup sulit dan membuang banyak waktu. Sehingga masyarakat langsung mendirikan bangunan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak Gampong.

Menyikapi hal tersebut, meskipun tanpa adanya pelaporan dan perizinan kepada pihak Gampong, pihak Gampong Tanjung Selamat tetap mengawasi jalannya pengalihan fungsi lahan sawah produktif tersebut agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat petani yang memiliki sawah di sekitar lahan sawah yang dijadikan sebagai tempat pengalihan fungsi lahan produktif tersebut. Pihak Gampong juga tidak memberikan sanksi kepada pelaku pengalihan fungsi lahan sawah produktif tersebut, hanya saja tingkat pengawasan akan lebih diperketat.⁵

Tidak ada lahan sawah produktif yang dilarang untuk dijadikan bangunan atau menjadi objek pengalihan fungsi lahan, kecuali lahan sawah yang telah diwakafkan pemiliknya untuk Gampong Tanjung Selamat. Lahan sawah yang telah diwakafkan dipergunakan oleh pihak Gampong untuk digarap oleh masyarakat Gampong Tanjung Selamat secara bergiliran dalam beberapa kali masa panen yang telah ditentukan. Kemudian hasil dari sawah tersebut dibagi untuk masyarakat yang menggarap sawah tersebut dan untuk Gampong. Hasil tersebut dipergunakan oleh Gampong untuk kebutuhan Gampong Tanjung Selamat.

Lain halnya yang terjadi di Gampong Lambitra, biasanya masyarakat melakukan kegiatan pengalihan fungsi lahan produktif untuk mendirikan bangunan berupa tempat tinggal dan pertokoan. Pihak Gampong Lambitra mengetahui adanya kegiatan pengalihan fungsi lahan sawah produktif. Namun, tidak ada pelaporan langsung yang sampai kepada pihak Geuchik Gampong

⁵Wawancara dengan Miswar, Sekretaris Gampong di Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam, Aceh Besar pada tanggal 26 Desember 2020

terkait kegiatan tersebut. Pelaku pengalihan fungsi lahan melaporkan kegiatan pengalihan fungsi lahan sawah produktif tersebut kepada kelompok Tani setempat. Jikalau pun ada pelaporan mengenai keluhan terkait kegiatan pengalihan fungsi lahan produktif tersebut, masyarakat Petani lebih memilih melaporkan hal tersebut kepada kelompok Tani, dan kemudian kelompok Tani tersebut menyampaikan keluhan masyarakat terkait dampak pengalihan fungsi lahan produktif ke pihak Gampong Lambitra.⁶

Tidak banyak hal yang dapat dilakukan pihak Gampong terkait tindakan pengalihan fungsi lahan produktif tersebut. sebab masyarakat memiliki hak untuk melakukan kegiatan pengalihan fungsi lahan produktif tersebut. Apalagi jika mengingat bahwa lahan produktif tersebut merupakan hak milik masyarakat sendiri, dan hal mengenai pengalihan fungsi lahan produktif tersebut tidak dapat ditahan oleh pihak Gampong. Selain itu, melihat kondisi Gampong Lambitra merupakan daerah transisi dari pedesaan ke kota, maka kegiatan pengalihan fungsi lahan produktif menjadi sebuah kelumrahan.

Kegiatan pengalihan fungsi lahan tidak dapat terbendung oleh pihak Gampong terutama jika lokasi lahan produktif tersebut berada di perbatasan Gampong Lambitra dengan Gampong lainnya. Melihat kondisi perbatasan Gampong yang melakukan pengalihan fungsi lahan produktif membuat masyarakat yang memiliki lahan di wilayah tersebut juga melakukan kegiatan pengalihan fungsi juga. Apalagi jika mengingat bahwa lahan produktif tersebut merupakan lahan pribadi masyarakat dan hak masyarakat untuk bebas melakukan apapun di lahannya tersebut. Sehingga membuat pihak *gampong* tidak dapat bertindak banyak dan menghalangi kegiatan masyarakat terutama jika menyangkut tentang kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampongnya.⁷

⁶ Wawancara dengan Bapak Ridwan, Geuchik di Gampong Lambitra Kecamatan Darussalam, Aceh Besar pada tanggal 27 Juni 2020

⁷ Wawancara dengan Bapak Ridwan, Geuchik di Gampong Lambitra Kecamatan Darussalam, Aceh Besar pada tanggal 27 Juni 2020

C. Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Terhadap *Degradasi* Fungsi Irigasi di Kecamatan Darussalam

Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Ada dua hal yang mempengaruhi alih fungsi lahan, yang pertama sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri dilokasi alih fungsi lahan maka aksesibilitas dilokasi menjadi semakin kondusif untuk pembangunan perumahan yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain disekitarnya untuk menjual lahannya.

Dampak dari alih fungsi lahan adalah hilangnya mata pencahariannya sebagai petani, hilangnya kesempatan kerja pada usaha tani. Dengan hilangnya mata pencaharian sebagai petani maka menurunnya pendapatan dan daya beli serta berdampak pada menurunnya aksesibilitas ekonomi rumah tangga tani terhadap pangan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan tuntutan terhadap pembangunan di sektor non pertanian, hal ini mengakibatkan terjadinya penyempitan lahan. Penyempitan pada lahan akan berdampak langsung terhadap proses pengairan air sawah disekitarnya. Perubahan penggunaan lahan berdampak pada proses pengairan di daerah tersebut, keadaan ini menyebabkan proses pengairan irigasi menjadi sulit, lama dan kurang efektif. Selain itu debit air yang banyak berkurang dan kebutuhan air semakin besar.

Lahan sawah produktif di Gampong Tanjung Selamat sudah beberapa tahun menjadi lahan yang terlantar dan tidak difungsikan sebagai lahan sawah produktif. Penyebabnya terletak pada sistem pengairan yang sampai pada sawah

tersebut sudah tidak sesuai dengan komposisinya. Jika air sedang berlimpah, maka air yang mengisi lahan sawah tersebut akan tergenang, sedangkan jika sedang dilanda krisis air, maka lahan tersebut akan kekeringan dan tidak sampai airnya sama sekali.

Menurut pengakuan masyarakat yang menggarap lahan sawah produktif tersebut, lahan sawah yang digarapnya tidak lagi menjadi lahan yang produktif dikarenakan tidak strategisnya letak lahan sawah tersebut. Lahan sawah yang digarapnya terletak pada akhir lahan atau berada di sudut penghabisan lahan sawah atau lahan tersebut berada pada pinggiran jalan lintas Gampong. Sehingga ketika air sedang berlimpah ruah lahan sawah tersebut mengalami banjir dan membuat tanaman padi menjadi membusuk karena kelebihan air. Sedangkan ketika air irigasi sedang berada dalam kondisi krisis, lahan sawah tersebut tidak mendapatkan bagian air sehingga menyebabkan tanaman padi mati karena kekeringan.⁸

Penyebab lain yang menjadikan lahan sawah tersebut tidak lagi dikatakan produktif adalah sawah tersebut lebih dalam dibandingkan dengan sawah lainnya, sedangkan lahan sawah lainnya lebih tinggi dibandingkan lahan tersebut. sehingga pengairan akan berakhir pada lahan sawah yang digarapnya dan tidak dapat dialirkan ke lahan sawah lainnya. Sedangkan posisi irigasi induk berada di kawasan Gampong Tungkob baru dialirkan ke irigasi-irigasi kecil lainnya agar menjangkau hingga ke sawah yang terletak jauh dari irigasi tersebut. Namun, karena kurangnya pengaturan dan pengawasan membuat air irigasi tersebut tidak mengalir menyeluruh ke seluruh lahan sawah produktif yang ada di Gampong Tanjung Selamat. Sekalipun dibangun irigasi tambahan,

⁸ Wawancara dengan Mulia, Masyarakat Petani yang menggarap lahan sawah di Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam, Aceh Besar pada tanggal 27 Desember 2020

maka pembangunan tersebut dirasa sudah tidak efektif lagi mengingat lahan sawah tersebut sudah berada di sekitar perumahan baru.⁹

Hal ini membuat para petani harus memikirkan cara untuk tetap menanam disawahnya dengan membuat aliran-aliran air kecil di sekitas sawahnya untuk terhubung dengan sumber pengairan. Adapun cara pembuatan pengaliran air adalah dengan membuat parit-parit kecil untuk proses pengaliran air kepada masyarakat yang ikut bertani. Jika dilihat dari pengaliran air sawah yang menguasai pengairan air tersebut adalah petani. Para petani yang bersawah penyumbat proses pengairan air sawah kelahan sebelahny, supaya lahannya lebih banyak mendapatkan air. Dampak dari penguasaan tersebut adalah mengakibatkan lahan orang lain berakibat fatal atau proses dari pertumbuhan tanaman tersebut jadi lama atau bisa mati.

Air sungai kecil yang sudah dibuat masyarakat ke tempat pengairan parit-parit kecil ke lahan pertanian. Proses pengairan air sawah kelahan masing-masing ada petani yang menyumbat pengaliran air sawah, dengan tujuan kebutuhan lahanya tanpa memperhatikan hak orang lain. Cara yang mereka lakukan dengan cara ketika sore hari setelah petani yang dekat lahannya pulang dari sawah barulah petani melakukan penyumbatan.

Akibat dari penyumbatan ini lahan disebelahnya tidak mendapatkan air, ini mengakibatkan kesalahan yang fatal, karena bisa jadi proses pertumbuhan menjadi lamban, mati dan bahkan mengurangi pendapatan petani ketika sudah panen dikemudian hari. Tentunya ulah petani seperti ini membuat masyarakat menjadi rugi. Padahal mereka butuh proses lama untuk mendapatkan hasil persawahan tersebut. Ruginya tidak hanya pada hasil saja tetapi juga dari segi waktu dan tenaga yang banyak terbuang.

⁹Wawancara dengan Rusli, masyarakat petani yang menggarap lahan sawah di Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam, Aceh Besar pada tanggal 26 Desember 2020

Lain halnya yang terjadi di Gampong Lambitra, kendala pengairan air yang dialami petani. salah satunya permasalahan untuk mendapatkan pengairan air yang cukup kesawahnya sangat sulit, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menanam padi, yang disebabkan petani yang terlebih dahulu menanam padi memanfaatkan air secara berlebihan. kasus lain yang ditemukan pada saat penelitian adalah adanya kekeringan sawah yang terjadi dimana sedah seharusnya mendapatkan pengairan air. Hal ini terjadi pada sawah area irigasi yang terbuka dan seharusnya mendapatkan pengairan yang lancar, namun hal yang terjadi sawahnya tidak mendapatkan aliran air sama sekali. Juga ditemukan petani yang melakukan pengasaan pengairan air sawah dengan cara melakukan penyumbatan. hal tersebut dilakukan agar sawahnya mendapat air yang lebih banyak sehingga padi dapat tambah subur yang otomatis mendapatkan hasil panen yang bagus. Penyumbatan air secara sepihak dilakukan dengan cara menyumbat dan memfokuskan aliran air ke persawahannya pada malam hari ketika aktifitas persawahan tidak ada lagi. Hal itu dilakukan karna khawatir akan kekuranga air sehingga menyebabkan kurang maksimalnya hasil panen.¹⁰

Lahan produktif bisa jadi dikatakan tidak produktif lagi karena lahan sawah produktif tersebut terkurung oleh perumahan penduduk, tidak strategis lagi untuk dikatakan sebagai lahan sawah produktif. Selain itu air irigasi juga tidak memadai atau tidak masuk ke area sawah tersebut. Namun masyarakat tidak peduli, mereka akan tetap membangun rumah meskipun lahan tersebut merupakan lahan produktif. Bagi masyarakat, dari segi ekonomi perumahan akan lebih menguntungkan dibandingkan persawahan. Memang keuntungan dari lahan sawah produktif tidak terlalu banyak, namun tujuan sebenarnya dari mempertahankan lahan sawah produktif adalah untuk ketersediaan pangan.

¹⁰ Wawancara dengan Sabrani, masyarakat petani yang menggarap lahan sawah di Gampong Lambitra Kecamatan Darussalam, Aceh Besar pada tanggal 26 Desember 2020

Berikut ini dampak pengalihan fungsi lahan persawahan terhadap *degradasi* fungsi irigasi:

No	Nama Gampong	Penyebab	Luas Lahan	Akibat
1	Tanjung Selamat	Pembangunan perumahan	3 Ha	Kendala pengairan air yang cukup ke sawahnya sangat sulit, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menanam padi.
2	Tanjung selamat	Pembangunan perumahan	2,5 Ha	Lahan persawahan yang di garap sudah tidak optimal lagi hasilnya karena petani kesusahan dalam mengontrol pengairan, pada saat air melimpah ruah lahan tersebut mengalami banjir sedangkan pada saat kondisi air sedang krisis lahan tersebut tidak mendapat bagian air.
3	Tanjung selamat	Pembangunan Perumahan	2,5 Ha	Penyempitan akses pengairan yang menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan air untuk lahan persawahanya.
4	Lambitra	Pembanguna Pertokoan	1,7 Ha	Struktur lahan persawahan sudah tidak sesuai dikarenakan lahan persawahan sudah terlalu dalam dibandingkan dengan lahan disekitar yang menyebabkan pengairan akan berakhir di persawahan tersebut dan

				tidak dapat dialirkan lagi ke persawahan yang lain.
5	Lambitra	Pembangunan Pertokoan	1,5 Ha	Lahan persawahan menjadi tidak produktif lagi karena lahan persawahan tersebut terhimpit oleh pembangunan di sampingnya.
6	Lambitra	Pembangunan Perumahan	1 Ha	Lahan persawahan menjadi terlantar dan tidak di fungsikan menjadi lahan produktif lagi karena system pengairan yang sudah tidak sesuai.

D. Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Persawahan Terhadap *Degradasi Fungsi Irigasi Dalam Perspektif Haqq Al-Majra*

Konsep *haqq al-majra* dalam hukum islam merupakan bagian dari *haqq al-irtifāq*. *Haqq al-irtifāq* merupakan hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi atau milik umum. *Haqq al-irtifāq* dibagi atas dua macam yaitu hak umum dan hak khusus. Hukum-hukum *haqq al-irtifāq* yang bersifat umum adalah, bahwa hak *al-irtifāq* apabila sudah ditetapkan, maka akan terus ada dan berlaku selama keberadaannya tidak berkonsekuensi munculnya suatu kemudharatan bagi pihak lain. Apabila keberadaannya ternyata menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, maka harus dihapus. *Haqq al-majra* adalah hak pemilik ladang yang terletak jauh dari kanal untuk mengalirkan air irigasi dengan melewati ladang milik orang lain yang terletak bersebelahan menuju ke ladangnya itu. Seseorang tidak boleh melarang tanahnya dialiri air irigasi yang menuju ketanah milik orang lain yang terletak bersebelahan dengan tanah miliknya. Jika ia melarang, maka si pemilik tanah yang bersebelahan dengannya

itu boleh mengalirkannya secara paksa, dalam rangka menolak kemudharatan dari dirinya.

Haq al-majra merupakan hak untuk memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu lahan atas lahan yang lain yang dimiliki oleh bukan pemilik lahan pertama, seperti mengalirkan air yang ada di sawah ke sawah milik orang lain atau menyediakan jalan kepada orang lain untuk mencapai ke lahan orang tersebut. Pada hakikatnya, *haq al-majra* memiliki manfaat dari benda atau manfaat yang dikurangi dari pemilik lahan pertama untuk kepentingan pemilik lahan kedua. Oleh karenanya, menggunakan manfaat ini tidak dibatasi untuk satu waktu atau satu masa, tetapi akan terus berlaku selama masih ada lahan tersebut, kecuali orang tersebut melepaskan haknya dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'.¹¹

Menurut *haq al-irtifaq*, pengambilan manfaat dari lahan lain dapat dilakukan tanpa batas waktu selama lahan atau kebun tersebut masih ada dan dapat memberikan manfaat. Hal ini merujuk pada asal muasal *haq al-irtifaq* yaitu hak milik. Menurut syara', jika seseorang telah memiliki suatu benda dan sah secara syara', maka orang tersebut dapat bebas bertindak terhadap suatu benda tersebut karena benda tersebut sudah menjadi miliknya secara utuh. Hal ini juga termasuk dalam tindakan masyarakat petani untuk melakukan pengalihan fungsi lahan sawah produktifnya menjadi pemukiman. Sesuai hukum syara', tindakan pengalihan fungsi lahan boleh dan sah dilakukan selama lahan tersebut merupakan hak milik pelaku pengalihan fungsi lahan.

Keberadaan lahan yang dialihfungsikan sudah pasti mengganggu hak masyarakat petani yang memiliki lahan sawah produktif. Air irigasi yang tidak sampai ke lahan sawah produktif masyarakat menjadi salah satu hak masyarakat petani yang terabaikan secara tidak sadar oleh masyarakat petani yang melakukan tindakan pengalihan fungsi lahan. Hak-hak masyarakat petani

¹¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 130

lainnya yang terabaikan akibat tindakan pengalihan fungsi lahan produktif tersebut seperti terganggunya hak melewati jalan menuju lahan sawah produktif tersebut. Dua hak utama masyarakat petani yang terabaikan tersebut turut membuat lahan sawah produktif yang dikelilingi oleh perumahan tersebut perlahan mati dan berakhir dengan pengalihan fungsi lahan.

Pemberian hak masyarakat petani yang memiliki lahan sawah produktif juga ditinjau dari segi posisi lahan sawah produktif tersebut. Peninjauan ini dilakukan agar adanya keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat petani dalam jangka waktu yang panjang. Pemberian fasilitas penunjang lahan produktif akan diberikan apabila masih dibutuhkannya fasilitas tersebut dan tidak terhimpit oleh banyaknya rumah masyarakat yang menjadi pemukiman baru di lahan sawah produktif. Semua ini dilakukan agar tidak adanya kesia-siaan kemanfaatan fasilitas sawah jika sudah dibangun namun dalam jangka waktu yang singkat fasilitas tersebut sudah tidak difungsikan.

Pengalihan fungsi lahan dalam ekonomi islam diperbolehkan selagi alih fungsi lahan tersebut dilakukan secara adil dan tidak memudharatkan pihak lain. Karena dalam islam sangat mementingkan kemaslahatan. Setelah lahan tersebut dialih fungsikan menjadi perumahan atau hal lain diluar fungsi lahan sebagai persawahan. Pengalihan fungsi lahan tersebut diharapkan tidak menimbulkan dampak bagi persawahan yang ada di sekitarnya. Terutama dalam hal irigasi, karena pengairan merupakan factor terpenting dalam pertanian.

Air yang mengalir ditempat aliran umum yang bukan milik siapapun seperti sungai-sungai yang mengairi pengaliran air sawah, hukumnya adalah tidak ada seorangpun yang memilikinya secara pribadi, baik air maupun tempat pengalirannya, akan tetapi milik semua masyarakat umum. Setiap orang memiliki hak untuk ikut memanfaatkan dan menggunakannya untuk mengairi lahan pertanian. Namun jika bentuk pemanfaatan yang dilakukan seseorang ternyata menimbulkan kerusakan atau kerugian maka setiap orang dari kaum

muslimin berhak melarangnya atau menghalanginya dari tindakan yang merugikan.

Menurut ulama Malikiyyah mengatakan, barang siapa membangun suatu bangunan di jalan kaum muslimin atau mengambil bagian dari bagian badan jalan untuk ditambahkan ke tempat miliknya, maka itu dilarang berdasarkan kesepakatan.¹²

Terkait konsep haq al-majra dengan permasalahan pengalihan fungsi lahan terhadap *degradasi* fungsi irigasi dikecamatan darussalam, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan setiap orang memiliki hak guna membangun suatu bangunan di lahan miliknya. Namun dengan memperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Apabila mengganggu dan merugikan orang lainnya, seperti menyebabkan proses persawahan disekitarnya tersebut terganggu, maka tidak boleh. Hal itu sesuai dengan kaidah fiqh yaitu tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan, seseorang tidak boleh melakukan suatu hal yang mengganggu para pengguna hak jika lahan tersebut adalah lahan satu-satunya yang menghubungkan dengan sumber pengairan Karena jalan itu adalah hak seluruh kaum Muslimin. Maka oleh karena itu, seseorang tidak boleh membangun sayap bangunan yang menonjol ke jalan, juga tidak boleh membangun atap di atasnya (atap yang menghubungkan dua tembok sementara jalan tersebut berada di antara keduanya) yang mengganggu para pengguna lahan lainnya.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6....., hlm. 558.

2. Mengantongi izin dari hakim.¹³ Apabila tidak mengganggu dan merugikan pengguna lain, maka dibolehkan dengan syarat mengantongi izin dari hakim menurut Imam Abu Hanifah. Sementara itu, menurut Muhammad Abu Yusuf tidak perlu mengantongi izin dari hakim. Begitu juga, menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, disini tidak perlu mengantongi izin dari hakim.¹⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Barangsiapa lebih dulu sampai kepada sesuatu yang sebelumnya tidak ada seorang muslim yang lebih dulu sampai kepada sesuatu itu, maka ia adalah orang yang paling berhak terhadap sesuatu tersebut.” Sementara itu, ulama Malikiyah mengatakan, barang siapa membangun sesuatu bangunan di jalan kaum Muslimin atau mengambil bagian dari badan jalan untuk ditambahkan ke tempat miliknya, maka itu dilarang berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan konsep *haq al-majra* tersebut memiliki perbedaan pendapat antara para fuqaha. Namun penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar pendapat para fuqaha lebih cenderung tidak memperbolehkan penggunaan lahan yang dapat mengganggu kemaslahatan umum. Dengan adanya pengalihan fungsi lahan di sekitaran lahan petani dampak negatif diantaranya kapasitas lahan menjadi berkurang, akan mengganggu tingkat kelancaran proses pengairan di wilayah tersebut, menurunkan tingkat pertanian, isi rasio bertambah besar, tingkat kenyamanan berkurang, serta aksesibilitas¹⁵ menjadi lambat.

¹³ Hakim yang dimaksud yaitu pemerintah yang mempunyai kewenangan terhadap jalan tersebut.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 ..., hlm. 558.

¹⁵ Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem irigasi.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pengalihan fungsi lahan persawahan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh para petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain. Alih fungsi lahan persawahan yang dilakukan oleh peteni itu sendiri disebabkan oleh rendahnya pendapatan dibidang persawahan dan juga didorong oleh besarnya harga jual lahan. Sedangkan alih fungsi lahan persawahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi lahan persawahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan persawahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan.
2. Dampak pengalihan fungsi lahan persawahan terhadap *degradasi* fungsi irigasi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu permasalahan untuk mendapatkan pengairan air yang cukup kesawahnya sangat sulit sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menanam padi, lahan persawahan menjadi terlantar dan tidak di fungsikan menjadi lahan produktif lagi karena system pengairan yang sudah tidak sesuai, dan Lahan persawahan menjadi tidak produktif lagi karena lahan persawahan tersebut terhimpit oleh pembangunan di sampingnya.
3. Dampak pengalihan fungsi lahan persawahan terhadap *degradasi* fungsi irigasi dalam perspektif *haqq al-majra* yaitu pengalihan fungsi lahan dalam ekonomi islam diperbolehkan selagi alih fungsi lahan tersebut dilakukan secara adil dan tidak memudharatkan pihak lain. Karena dalam islam sangat mementingkan kemaslahatan. Setelah lahan tersebut

dialih fungsikan menjadi perumahan atau hal lain diluar fungsi lahan sebagai persawahan. Pengalihan fungsi lahan tersebut diharapkan tidak menimbulkan dampak bagi persawahan yang ada di sekitarnya. Terutama dalam hal irigasi, karena pengairan merupakan factor terpenting dalam pertanian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat, penulis mengharapkan adanya koordinasi dan kesiapan dalam melakukan tindakan pengalihan fungsi lahan sawah produktif. Hal ini harus lebih diperhatikan sebelum melakukan pembangunan pemukiman baru di atas lahan sawah produktif agar tidak mengganggu produktivitas lahan sawah lainnya dengan adanya bangunan baru milik masyarakat.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar mencari solusi agar pengalihan fungsi lahan tidak terus menerus terjadi di kalangan masyarakat petani.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai dampak pengalihan fungsi lahan terhadap degradasi fungsi irigasi di kecamatan darussalam. Adapun variabel yang dapat dikaji, diantaranya mengenai kebijakan pemerintah terhadap perencanaan tata ruang di wilayah kecamatan Darussalam. Dan penanggulangan terhadap dampak pengalihan fungsi lahan di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Madjid, *pokok-pokok Fiqh mu'amalah dan hukum kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN SDG, 1986.
- Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Makasar: Membumi Publishing, 2013.
- Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet 2, Jakarta: Amzah, 2013.
- Amiriddin sale dkk, *Hukum Agraria*, Makasar: As Publising, 2001.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Darussalam dalam angka* 2019.
- Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamālah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqh Komtemporer*, Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indomesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamālah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: ANDI , 2006.
- Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyad: Dar-alIslami, 1986.
- Laeli Nurhamidah dan Djauhari, "Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Tegal" (Jurnal dipublikasikan), *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penenelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Predana Media Group, Januari 2013.
- Mardialis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014
- Muammar Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Muhamad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.

- Nilai Sari Nasution, “*Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan)*”(Skripsi yang dipublikasikan) Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2017
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Profil Kecamatan Darussalam dalam Angka 2016, data terbaru dari Kecamatan Darussalam.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2005.
- Riva Azkia, “*Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musâqah*”(Skripsi yang dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sitanala Arsyad dan Ernan Istiadi, *Penyelematan Air, Tanah, dan Lingkungan* Jakarta : Crespent Press, November 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Tancung, Andi Baso dan Kurdi, M. Gufron, *Pengelolaan Kualitas Air dalam Budi Daya Perairan*, Makasar: Rineka Cipta. 2005.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Wahbah Az-Zulhaili, *Fiqh Islam*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattami, dkk), Jakarta:Gema Insani,2011.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopeima Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fs_hu@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor. 2371/Un 08/FSH/PP 00 9/8/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

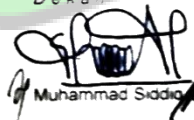
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i)
- a. Dr. Khairuddin M.Ag
 - b. Faisal Fauzan S.E. M.Si
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Fitna Nanda
N I M : 160102164
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Terhadap Degradasi Fungsi Lingasi Dalam Perspektif Haq Al Mayra (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 3 Agustus 2020
Dekan


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.